



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- II Nama lengkap : Januari als Ijan
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 08 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur II No.01 Kel. Tebet Timur,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 23 Januari 2013 , Nomor Pol : SP. Han/05/I/2013/Reskrim., sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2013, Nomor : B-188/0.1.14.3/Epp.1/02/2013, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013, Nomor : B-194/0.1.14.3/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 498/Pen.Per/Tah/2013/PN.JKT.Sel, sejak tanggal : 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2013, Nomor : 498/Pen.Per/Tah/2013/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;

Bahwa Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **HERMAN TAUFIK als ACONG** bersama dengan terdakwa II. **JANWARI als IJAN** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HERMAN TAUFIK als ACONG** bersama dengan terdakwa II. **JANWARI als IJAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Vas bunga marmer, 2 (dua) buah lukisan, 1 (satu) buah kamera merk Olympus, 2 (dua) buah hiasan dinding yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah jam tangan anak-anak warna pink, dikembalikan kepada CHINTYA WATULINGAS,
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah, 1 (satu) buah besi berujung pipih dan 1 (satu) buah kunci inggris warna merah, *dirampas untuk di, musnahkan,*

4 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **RUSLI HERMAWAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara persidangan, dan **dan** saksi, **ROBERT MANALU** dibacakan, dan atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 2 (dua) buah Vas bunga marmer, 2 (dua) buah lukisan, 1 (satu) buah



kamera merk Olympus, 2 (dua) buah hiasan dinding yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah jam tangan anak-anak warna pink ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 jam 22.00, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya di rumah kosong, yaitu rumah CHNTYA T WATULINGAS ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari warga setempat kemudian selanjutnya saksi **RUSLI HERMAWAN** bersama saksi, **ROBERT MANALU**, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa, ditemukan, 2 (dua) buah Vas bunga marmer, 2 (dua) buah lukisan, 1 (satu) buah kamera merk Olympus, 2 (dua) buah hiasan dinding yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah jam tangan anak-anak warna pink, sedangkan yang lainnya setelah diinterogasi yaitu 1(satu) buah Jetpump, 1(satu) set stik golf dan 1(satu) buah orgen itu sudah dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya sudah dibagi masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa dalam hal perbuatan Para Terdakwa tersebut, itu tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Para Terdakwa **1. Herman Taufik als Acong, 2. Januari als Ijan** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
- Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Vas bunga marmer, 2 (dua) buah lukisan, 1 (satu) buah kamera merk Olympus, 2 (dua) buah hiasan dinding yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah jam tangan anak-anak warna pink, dikembalikan kepada CHINTYA WATULINGAS, 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah, 1 (satu) buah besi berujung pipih dan 1 (satu) buah kunci inggris warna merah, dirampas untuk di,usnahkan ;
- Membebankan pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN**, tanggal **03 JUNI 2013**, oleh kami : **SYAMSUL EDY, SHM.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO, SH.,M.Hum**, dan **SUBYANTORO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **THAZARA LENGGOGENI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SOEHARTONO, SH.,M.Hum.

SYAMSUL EDY, SH.M.Hum

SUBYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.